

ABSTRAK

Asas kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat utama dalam pemidanaan menurut hukum pidana. Ketentuan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan tersebut menimbulkan persoalan, khususnya dalam perkara yang melibatkan terdakwa dengan gangguan jiwa dan penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa serta mengkaji implikasi yuridisnya dalam perspektif hukum acara pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun terdapat riwayat gangguan bipolar yang dibuktikan melalui keterangan ahli. Hakim menilai bahwa gangguan tersebut tidak terbukti menghilangkan kemampuan bertanggung jawab terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan. Implikasi yuridis dari putusan ini menegaskan bahwa gangguan jiwa tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana sepanjang tidak terbukti memenuhi unsur ketidakmampuan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Pertanggungjawaban Pidana; Hukum Acara Pidana.